

PERMENKES SUNAT KAUM PEREMPUAN: PRO DAN KONTRA ANTARA TRADISI DAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PEREMPUAN

PERMENKES FEMALE GENITAL CUTTING BETWEEN TO PROTECT WOMEN URGENTLY AND TRADITIONAL CULTURE

Oktarina

Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat,
Surabaya

ABSTRACT

Findings on female circumcision in few areas in Indonesia show that nearly 88.5% of the field by medical personnel, in Padang Pariaman 67.5% also carried out by medical staff, while the remaining non-medical personnel, while in Makassar and Bone almost 100% female circumcision is performed by non-power health or *dukun beranak* if done by non medical personnel, *Kemenkes* can not regulate. Female circumcision as a tradition that must be respected, even if they basically do not agree to such practices as viewed from the medical side, female circumcision is an activity that is not known and is not recommended. To protect the health of women and their infants to further strengthen the decision then the health minister issued regulations *Permenkes* No.1636/*Menkes/Per/XI/2010* female circumcision which issued November 2010. In the presence of female circumcision *Permenkes* aims to protect women from illegal life-threatening circumcision and reproductive system, Health Minister also gave authority to certain medical workers such as doctors, midwives and nurses to perform female circumcision procedure.

Keywords: ministerial regulation, Female Genital Cutting, tradition

ABSTRAK

Penelitian di Indonesia pada beberapa daerah tentang sunat perempuan hasilnya di Padang hampir 88,5% dan Padang Pariaman 67,5% dilakukan oleh tenaga medis, sedangkan sisanya non tenaga medis. Sementara itu di Makassar dan Bone hampir 100% sunat perempuan dilakukan oleh non tenaga kesehatan atau *dukun beranak*. Bila dilakukan oleh non tenaga medis, *Kemenkes* tidak bisa mengatur. Sunat perempuan sebagai suatu tradisi masyarakat yang harus dihormati, sekalipun pada dasarnya mereka tidak setuju terhadap praktik tersebut karena ditinjau dari sisi medis, sunat perempuan merupakan aktivitas yang tidak dikenal dan tidak dianjurkan. Untuk melindungi kesehatan bayi perempuan serta untuk lebih menguatkan keputusan tersebut maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Kesehatan (*Permenkes*) No. 1636/*Menkes/Per/XI/2010* tentang Sunat Perempuan yang dikeluarkan November 2010. *Permenkes* Sunat Perempuan ini bertujuan untuk melindungi perempuan dari sunat ilegal yang membahayakan jiwa dan sistem reproduksinya. *Permenkes* juga memberikan otoritas kepada pekerja medis tertentu seperti dokter, bidan dan perawat untuk melakukan prosedur sunat perempuan.

Kata Kunci: *Permenkes* Sunat Kaum Perempuan, tradisi

PENGANTAR

Di Indonesia sunat kaum perempuan dilakukan umumnya didasari oleh adanya tradisi masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi yang dimaksud adalah sesuatu yang berada di luar kemampuan individu, di luar kemampuan perseorangan, dan memaksakan kehendaknya pada setiap individu. Adanya tekanan-tekanan sosial sering menghalangi individu untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya diinginkan.¹

Manusia dalam berperilaku tidak hanya didasarkan pada pemikirannya sendiri. Pemikiran tersebut akan mengalami proses pemaknaan atas kenyataan eksternal yang melingkupinya untuk kemudian diolah dalam kognitif manusia. Jika pemikiran tersebut disepakati, terjadilah tindakan mengkhitankan sebagai ekspresi penerimaan atas nilai-nilai sekitarnya. Perilaku manusia terdiri atas tiga faktor yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Psikomotorik individu ini diukur melalui praktik yang dilakukan individu. Praktik tersebut mempunyai empat tingkatan yaitu persepsi, respons terpimpin, mekanisme, dan adaptasi. Praktik yang didasarkan pada pengetahuan akan lebih langgeng daripada praktik yang tidak didasari oleh pengetahuan.²

Penelitian di Peninsula-Malaysia³ menunjukkan bahwa sunat kaum perempuan dilakukan oleh sebagian besar penduduk Malaysia 53%. Meskipun sejauh ini belum ada laporan tentang dampak negatif khitan terhadap kesehatan perempuan, kemungkinan terjadinya infeksi selalu ada, terutama terkait dengan cara sunat yang dilakukan oleh orang yang tidak terlatih dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang anatomi dan fisiologi organ genital perempuan.

Penelitian di Afrika 1996 yang meliputi Negara Mali, Sudan, Yaman, Mesir, Nigeria, Arab dan Somalia tentang sunat kaum perempuan dan dampaknya

terhadap kesehatan seksual telah banyak dilakukan.⁴ Misalnya penelitian *female genital cutting* diyakini memiliki efek terhadap kesehatan perempuan, seperti kecenderungan terjadinya perdarahan ketika melakukan operasi dan adanya hambatan ketika melakukan hubungan seksual. Meskipun demikian kaum muslim di sana cenderung tetap mendorong dilakukan *female genital cutting*.⁴

Penelitian di Indonesia pada beberapa daerah tentang sunat perempuan. Hasilnya, di Padang hampir 88,5% dan di Padang Pariaman 67,5% dilakukan oleh tenaga medis, sedangkan sisanya non tenaga medis. Sementara itu, di Makasar dan Bone hampir 100% sunat perempuan dilakukan oleh non tenaga kesehatan atau dukun beranak. Bila dilakukan oleh non tenaga medis, Kemenkes tidak bisa mengatur.⁵

Peraturan diberlakukan parlemen Mesir yang mengesahkan Undang-Undang (UU) tentang pelanggaran khitan perempuan. Bagi yang melanggar akan dikenai denda 185 dollar AS sampai 900 dollar AS dan kurungan penjara antara 3 bulan dan 2 tahun. Namun, di Asia praktik sunat perempuan hingga saat ini masih dilakukan di Pakistan, India, Banglades, dan Malaysia.⁶

Pemakaian sunat perempuan dan tradisi

Female genital cutting didefinisikan sebagai prosedur pemotongan (pembuangan) sebagian atau seluruh bagian klitoris (*clitoridectomy*), pemotongan klitoris dan sebagian atau seluruh bagian labia minora (*excision*), atau pemotongan sebagian atau seluruh bagian luar genital dengan menjahit atau menyempitkan pembukaan vaginal (*infibulations*).

Adanya pemakaian sunat tidak bisa dilepaskan dari interaksi stimulus dan respons. Adanya stimulus yang berupa kebiasaan sunat perempuan di kalangan masyarakat tertentu yang telah dilakukan secara turun-temurun telah menuntun anggota-anggotanya untuk mengambil sikap. Proses pembentukan dan perubahan sikap, serta perilaku tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor dari dalam individu (internal) meliputi pengetahuan, kecerdasan, persepsi, sikap, emosi dan motivasi yang berfungsi untuk mengolah rangsangan dari luar, sedangkan faktor dari luar (eksternal) meliputi lingkungan sekitar, baik fisik maupun non fisik, seperti iklim, manusia, sosial, ekonomi dan budaya.⁷

Sebagai tuntunan tradisi, sunat kaum perempuan dianggap perlu dan penting dilakukan karena ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh, di antaranya anak perempuan yang di sunat akan tumbuh menjadi anak yang cantik dan bercahaya (*pliger*), terjaga perilakunya (tidak genit dan binal),

dan klitorisnya tidak akan tumbuh memanjang. Sunat perempuan sebagai suatu tradisi masyarakat yang harus di hormati, sekalipun pada dasarnya mereka tidak setuju terhadap praktik tersebut karena ditinjau dari sisi medis, sunat perempuan merupakan aktivitas yang tidak dikenal dan tidak dianjurkan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan menolak jika dimintai bantuannya untuk mengkhitan anak perempuan.⁴

Perdebatan tentang sunat kaum perempuan sudah dimulai ditingkat internasional sejak tahun 1960-an oleh aktivis dan tenaga medis di Afrika yang menyuarakan konsekuensi kesehatan dari praktik sunat kaum perempuan ini kepada PBB dan WHO. Namun suara tersebut tidak pernah ditanggapi secara serius dengan menghasilkan suatu peraturan formal. Masalah sunat kaum perempuan akhirnya ditegaskan pada Konferensi Perempuan ke-4 di Beijing tahun 1995 sebagai isu kekerasan terhadap perempuan yang dapat menjadi ancaman bagi kesehatan reproduksi.⁸

Perlindungan kesehatan reproduksi serta dampak sunat perempuan

Agama hanya mewajibkan sunat untuk laki-laki, sementara dari aspek medis sunat perempuan justru berisiko memicu infeksi pada organ reproduksi. Sunat bagi perempuan tidak ada manfaatnya sama sekali. Untuk itu, Fakultas Kedokteran tidak ada yang mengajarkan khitan untuk wanita. Kecil atau tidaknya tindakan yang dilakukan karena berada dalam area sensitif wanita. Hal itu dinilai sangat berbahaya. Mulai dari pembedahan sampai anastesi, yang paling parah dari khitan bisa menimbulkan kematian.⁹

Dampak jangka pendek sunat pada perempuan:

1) Perdarahan yang mengakibatkan *shock* atau kematian, 2) Infeksi pada seluruh organ panggul yang mengarah pada *sepsis*, 3) Tetanus yang menyebabkan kematian, 4) *Gangrene* yang dapat menyebabkan kematian, 5) Sakit kepala yang luar biasa mengakibatkan *shock*, 6) Retensi urin karena pembengkakan dan sumbatan pada uretra.

Dampak jangka panjang adalah: 1) Rasa sakit berkepanjangan pada saat berhubungan seks, 2) Penis tidak dapat masuk dalam vagina sehingga memerlukan tindakan operasi, 3) Disfungsi seksual (tidak dapat mencapai orgasme pada saat berhubungan seks), 4) Disfungsi haid yang mengakibatkan *hematocolpos* (akumulasi darah haid dalam vagina), *hematometra* (akumulasi darah haid dalam rahim), dan *hematosalpinx* (akumulasi darah haid dalam saluran tuba), 5) Infeksi saluran kemih kronis, 6) Inkontinensi urine (tidak dapat menahan kencing), 7) Bisa terjadi abses, kista dermoid, dan keloid (jaringan parut mengeras).

Implikasi kebijakan sunat kaum perempuan

Pada dunia medis memang tidak dikenal sunat perempuan, bahkan dalam pendidikan dokter, bidan dan perawat tidak pernah ada pelajaran tentang sunat perempuan. Selama ini yang terjadi di masyarakat, banyak ibu-ibu yang datang ke tenaga medis untuk meminta bayi perempuannya disunat. Kemenkes telah menerbitkan Surat Edaran sejak tahun 2006 tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan. Surat edaran ini telah dilaksanakan di lapangan. Untuk melindungi kesehatan bayi perempuan serta untuk lebih menguatkan keputusan tersebut maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 1636/Menkes/Per/XI/2010 tentang Sunat Perempuan yang dikeluarkan November 2010.¹⁰

Adanya Permenkes Sunat Perempuan ini bertujuan untuk melindungi perempuan dari sunat ilegal yang membahayakan jiwa dan sistem reproduksinya. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tersebut melegitimasi praktik perusakan alat kelamin perempuan hingga pada mutilasi atau pemotongan alat kelamin yang selama ini dikenal dengan istilah sunat perempuan. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) itu juga memberikan otoritas kepada pekerja medis tertentu seperti dokter, bidan dan perawat untuk melakukan prosedur sunat perempuan. Sebaiknya pemerintah menerapkan peraturan khusus dengan hukuman yang pantas untuk melarang segala jenis praktik sunat perempuan, baik secara simbolis, perusakan alat kelamin perempuan, hingga praktik mutilasi atau pemotongan alat kelamin perempuan di Indonesia.

Isi Permenkes berlawanan dengan langkah pemerintah dalam memperkuat kesetaraan gender dan melawan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan/praktik sunat perempuan berpotensi mengakibatkan perdarahan, kesakitan, penderitaan serta hilangnya kenikmatan hubungan seksual bagi perempuan. Berbagai praktik sunat perempuan juga mendorong pelabelan yang diskriminatif atas seksualitas perempuan.

Beberapa poin yang diatur dalam Permenkes No. 1636/2010 tentang Sunat Perempuan antara lain: 1) Sunat perempuan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan baik dokter, bidan atau perawat yang memiliki izin kerja. Sebaik mungkin, tenaga kesehatan yang dimaksud berjenis kelamin perempuan. 2) Bagian yang dipotong tidak boleh sembarangan bahkan sebenarnya tidak ada bagian dari alat kelamin perempuan yang boleh dipotong. Sunat yang diizinkan hanya berupa goresan kecil pada kulit bagian depan yang menutupi klitoris (frenulum

klitoris). 3) Sunat perempuan tidak boleh dilakukan dengan cara mengkaterisasi atau membakar klitoris (bagian mirip kacang yang paling sensitif terhadap rangsang seksual, dalam bahasa Indonesia disebut klentit). Goresan juga tidak boleh melukai atau merusak klitoris, apalagi memotong seluruhnya. 4) Bagian lain yang tidak boleh dirusak atau dilukai dalam sunat perempuan adalah bibir dalam (*labia minora*) maupun bibir luar (*labia mayora*) pada alat kelamin perempuan. *Hymen* atau selaput dara juga termasuk bagian yang tidak boleh dirusak dalam prosedur sunat perempuan.¹⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

Tradisi sunat perempuan sudah mulai dihapus. Praktik ini dinilai melanggar hak reproduksi dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah sendiri untuk menyehatkan perempuan.¹¹

Tetapi tradisi sunat perempuan melekat erat di kalangan masyarakat sehingga relatif sulit diubah. Untuk melakukan sejumlah perubahan yang secara signifikan dan diharapkan akan dapat mempengaruhi pola perilaku masyarakat di masa-masa yang akan datang khususnya menyangkut pelaksanaan sunat perempuan. Sebagai contoh adalah mensosialisasikan penanganan sunat perempuan yang aman ditinjau dari sisi medis, baik dari segi prosedur pra dan pasca sunat maupun peralatan, serta perlengkapan (termasuk obat-obatan) yang digunakan kepada para pelaksana sunat perempuan yang sesuai dengan Permenkes No. 1636/2010 tentang Sunat Perempuan. Aturan tersebut secara rinci menyebutkan bahwa sunat perempuan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan baik dokter, bidan atau perawat yang memiliki izin kerja.

Para tenaga kesehatan dapat mensosialisasikan prosedur dan peralatan sunat perempuan yang relatif lebih aman dari sisi medis dalam kegiatan Posyandu dan pertemuan PKK. Selain itu pendekatan yang lebih personal terhadap para dukun bayi (dukun khitan). Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi dampak negatif sekaligus untuk lebih mendekatkan hubungan dengan pelaksana sunat perempuan (dukun khitan) sehingga pengaruh pemikiran tenaga kesehatan dapat lebih mudah dimasukkan.

KEPUSTAKAAN

1. Ihromi TO. (ed). Pokok-pokok antropologi budaya. Gramedia. Jakarta, 1984.
2. World Health Organization. Pendidikan kesehatan: pedoman pelayanan kebutuhan dasar. Kerja sama Penerbit Institut Teknologi Bandung dengan Universitas Udayana, Bandung, 1992.

3. Hosken FP. The hosken report: genital and sexual mutilations of females. Women's International Network News. Fourth revised edition. Lexington, M.A, 1993.
4. Ristiani M, Ruli NS, Dian P. Khitan perempuan antara tradisi dan ajaran agama. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003.
5. LBH APIK. Lima alasan tolak sunat perempuan lembaga bantuan hukum asosiasi perempuan indonesia untuk keadilan. [Http://www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com). Diakses pada tanggal 1 Juli 2011.
6. Bahaya di balik sunat perempuan. [Http://kesehatan.kompas.com/Inilah](http://kesehatan.kompas.com/Inilah). Diakses pada tanggal 1 Juli 2011.
7. Notoatmodjo S. Ilmu kesehatan masyarakat. Rineka Cipta. Jakarta, 1997.
8. Althaus FA. Female circumcision: rite of passage or violation of rights?" *International Family Planning Perspective*, 1997;23(3):130-3
9. Budi ASD. Khitan perempuan: dari sudut pandang sosial, budaya, kesehatan, dan agama lembaga studi kependudukan dan gender Universitas YARSI, Jakarta, 2010.
10. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 1636/Menkes/Per/XI/2010. Jakarta, 15 November 2010.
11. Pramudiarja U. Permenkes sunat perempuan diminta dicabut. <http://www.detikhealth.com>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2011.